

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PENDIDIKAN TINGGI NOMOR  
12 TAHUN 2012 TENTANG OTONOMI PERGURUAN TINGGI  
DALAM SISTEM PENGELOLAAN PENDIDIKAN  
DI IAIN PALU**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Pendidikan (S.Pd.) pada Prgram Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI)  
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) IAIN Palu*

Oleh

**RAMADAN NIM:  
15.1.03.0023**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM  
FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK)  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU (IAIN) PALU  
2019**

## **PERNYATAAN KEASLIAAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri, jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

**Palu, 21 Juni 2019 M**  
**17 Syawal 1440 H**

Penulis,



**Ramadan**  
**Nim: 15.1.03.0023**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul “IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG OTONOMI PERGURUAN TINGGI DALAM SISTEM PENGELOLAAN PENDIDIKAN DI IAIN PALU” oleh RAMADAN NIM 15.1.03.0023, mahasiswa jurusan Manajemen Pendidikan Islam (MPI) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, setelah seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat untuk diujikan.

Palu, 21 JUNI 2019 M  
17 SYAWAL 1440 H

Mengetahui;

Pembimbing I



Dr. H. Askar, M.Pd

NIP.196705211993031005

Pembimbing II



Hamka, S.Ag., M.Ag.






NIP.197303082001121003

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara Ramadan NIM. 15.1.03.0023 dengan judul **"IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG OTONOMI PERGURUAN TINGGI DALAM SISTEM PENGELOLAAN PENDIDIKAN DI IAIN PALU"** yang telah diujikan di hadapan dewan penguji Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 28 Juni 2019 M. Yang bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1440 H. Dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) Jurusan Manajemen Pendidikan Islam (MPI) dengan beberapa perbaikan.

Palu, 28 Juni 2019 M  
25 Syawal 1440 H

### DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Tim Penguji	Dr. Mohamad Idhan, S.Ag, M.Ag	
Munaqisy I	Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd	
Munaqisy II	Drs. Syahril, M.A.	
Pembimbing I	Dr. H. Askar, M.Pd.	
Pembimbing II	Hamka, S.Ag, M.Ag	


Mengetahui :



Dekan,  
Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Dr. Mohamad Idhan, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19720126 200003 1 001

Ketua,  
Jurusan Manajemen Pendidikan Islam

  
A. Markarma, S.Ag., M.Th.I  
NIP. 19711203 200501 1 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ءاېبنللا فرشا ىلع م لاسلاو ةلاصلان ىملاعللا بر لله دم حلا  
دع بامان ىمجا هبحصو هلا ىلعو دم حم انديس نيلسرملاو.

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul: ***“IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG OTONOMI PERGURUAN TINGGI TERHADAP SISTEM PENGELOLAAN PENDIDIKAN DI IAIN PALU”***. Bahwa tujuan skripsi Ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) IAIN Palu, Penulis Menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak. Sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati:

1. Kepada Ayahanda tercinta Imran dan Ibunda yang kusayangi Martina (almarhuma) yang dengan segenap kasih sayangnya telah membesarkan dan mendidik sampai saya seperti ini serta saudara dan keluarga semuanya.

2. Bapak Prof. Dr. H sagaf S. Pettalongi, M.Pd. selaku Rektor IAIN Palu yang juga telah memberikan izin untuk meneliti di kampus ini
3. Bapak Dr. Mohammad Idhan, S.Ag., M.Ag. selaku DEKAN FTIK IAIN Palu.
4. Bapak A. Makarma, S.Ag., M.Th.I. selaku ketua jurusan Manajemen Pendidikan Islam (MPI) IAIN Palu
5. Bapak Dr. H. Askar, M.Pd selaku pembimbing 1 dan Bapak Hamka, S.Ag, M.Ag selaku pembimbing 2.
6. Kepada Bapak/Ibu Dosen yang dengan tulus hati memberikan ilmu pengetahuan kepada saya dan terima kasih kepada pegawai atau tenaga kependidikan yang telah berkerja keras dalam melayani administrasi kami selaku mahasiswa.
7. Teman-teman seangkatan, Lpm Qalamun, HMI MPO Cabang Palu, HIQMAH SULTENG, dan DEMA FTIK 2018 yang telah banyak memberi kontribusi dalam perjalanan semasa aktif kuliah, dan terkhusus kepada Nurul Annisa, S.Pd yang selalu menemani dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan untuk IAIN Palu.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Penegasan Istilah .....	5
E. Garis-garis Besar .....	8

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

A. Ruang Lingkup Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Indonesia.....	9
B. Konsep Otonomi Perguruan Tinggi dalam Undang-undang Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2012.....	21

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan dan Desain Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian .....	32

C. Kehadiran Peneliti .....	32
D. Data dan Sumber Data.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Teknik Analisis Data.....	35
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	36

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Sejarah Berdirinya dan Gambaran Umum IAIN Palu.....	38
B. Bentuk-bentuk Implementasi Otonomi Akademik dan Non Akademik di IAIN Palu.....	56
C. Faktor-faktor penghambat manajerial dalam pelaksanaan Otonomi akademik dan non akademik.....	66

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	76
B. Implikasi Penelitian.....	79

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR TABEL

TABEL I.	Fakultas-fakultas dan akreditasi jurusan IAIN Palu.....	51
TABEL II.	Pasca Sarjan dan akreditasi jurusan IAIN Palu.....	53
TABEL III.	Keadaan Mahasiswa IAIN Palu.....	54
TABEL IV.	Keadaan Sarana dan Prasarana.....	55

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran I</b>	Daftar Informan <b>Lampiran</b>	
<b>II</b>	Pedoman Wawancara <b>Lampiran III</b>	
	Surat Keterangan Penelitian <b>Lampiran IV</b>	
	Surat Izin Meneliti <b>Lampiran V</b>	
	Pengajuan Judul Skripsi <b>Lampiran VI</b>	
	Daftar Hadir Seminar <b>Lampiran VII</b>	Kartu
	Seminar Proposal	
<b>Lampiran VIII</b>	Formulir Pendaftaran Tim Penguji	
<b>Lampiran IX</b>	Buku Pedoman Konsultasi	
<b>Lampiran X</b>	Foto Dokumentasi Penelitian	
<b>Lampiran XI</b>	Daftar Riwayat Hidup	

## ABSTRAK

**Nama Penyusun** : Ramadan  
**NIM** : 151030023  
**Judul Skripsi** : **Implementasi Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 Dalam Pengelolaan Pendidikan Di IAIN Palu**

---

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan nasional, tidak dapat dilepaskan dari amanat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu, dalam rangka menghadapi perkembangan dunia yang makin mengutamakan basis Ilmu Pengetahuan, Pendidikan Tinggi diharapkan mampu menjalankan peran strategis dalam memajukan peradaban dan kesejahteraan umat manusia oleh karenanya upaya tersebut di aminkan dengan adanya otonomi dalam pengelolaan pendidikan di perguruan tinggi.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka uraian dalam skripsi ini berangkat dari masalah bagaimana Implementasi Undang-undang pendidikan nomor 12 tahun 2012 tentang otonomi perguruan tinggi terhadap pengelolaan pendidikan di IAIN Palu. Fokus penelitian adalah tentang otonomi akademik dan non akademik sesuai pasal 62 dalam UU Dikti tersebut. Lokasi dari penelitian yang dipilih adalah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif sehingga hasil penelitian ini bersifat analisis-deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku yang diamati.

Bahwa Penerapan Otonomi pengelolaan di bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma. Adapun otonomi pengelolaan di bidang nonakademik meliputi tata kelolah organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana. Tetapi otonomi perguruan tinggi tidak serta merta otonomi secara full, karena hal yang pertama bahwa kampus IAIN Palu adalah perguruan tinggi yang masih berstatus satuan kerja (SATKER) bukan Badan Layanan Umum (BLU) atau Badan Hukum (BH) sehingga dalam pengelolaannya masih ada intervensi pemerintah melalui Kementerian Agama, Adapun hambatan manajerial dalam Implementasi Otonomi Akademik dan Non Akademik adalah belum optimalnya kinerja tenaga pendidik dan kependidikan, belum tertata dengan baik pengelolaannya, serta terbatasnya sarana dan prasarana.

Dari kesimpulan yang diperoleh disarankan agar membenahi tata keloala kelembagaan sesuai dengan prinsip akuntabel, tranparan, demokratis, efektif dan efesien, dengan meningkatkan kinerja tenaga pendidik dan kependidikan melalui pelatihan dan peningkatan kesejahteraan serta harus menyediakan sarana dan prasaran sesuai standar baku.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### ***A. Latar Belakang***

Pada hakikatnya pendidikan berlangsung seumur hidup, dari sejak dalam kandungan kemudian melalui seluruh proses dan siklus kehidupan manusia. Oleh karenanya secara hakiki pembangunan pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya pembangunan manusia. Upaya-upaya pembangunan pendidikan pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia itu sendiri. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara pembangunan pendidikan merupakan wahana untuk mencerdaskan dan mensejahterakan kehidupan masyarakatnya.<sup>1</sup>

Secara filosofis tanggung jawab pendidikan melekat pada keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Dalam konteks rumah tangga, pendidikan merupakan hak setiap warga Negara, maka di dalamnya mengandung makna bahwa Negara berkewajiban memberikan layanan pendidikan kepada warganya. Karena itu pengelolaan sistem pembangunan pendidikan harus didesain dan dilaksanakan secara bermutu, efektif dan efisien. Pelayanan pendidikan harus berorientasi pada upaya peningkatan akses pelayanan yang seluas-luasnya bagi warga masyarakat.

Melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, negara telah memberikan kerangka yang jelas kepada

---

<sup>1</sup>H.M. Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan: Dalam Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia* (Cet. 2; Jakarta: Rajawali Pers 2016), 29

Pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan nasional yang sesuai dengan amanat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meskipun demikian masih memerlukan pengaturan agar Pendidikan Tinggi dapat lebih berfungsi dalam mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora untuk pemberdayaan dan pembudayaan bangsa.

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan nasional, tidak dapat dilepaskan dari amanat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu, dalam rangka menghadapi perkembangan dunia yang makin mengutamakan basis Ilmu Pengetahuan, Pendidikan Tinggi diharapkan mampu menjalankan peran strategis dalam memajukan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.

Olehnya pemerintah sebagai pemilik kebijakan harus selalu merekonstruksi kebijakan demi menunjang perbaikan pendidikan ke depannya, termasuk pendidikan tinggi yang telah banyak mencetak manusia-manusia yang berguna untuk perbaikan dan perubahan bangsa dan negara, salah satunya dengan cara memberikan keleluasaan kepada perguruan tinggi untuk mengembangkan lembaganya sesuai konteks daerah, dan tidak melupakan tujuan dari pembangunan arah bangsa yang sebenarnya.

Pada tataran praktis bangsa Indonesia juga tidak terlepas dari persaingan antarbangsa di satu pihak dan kemitraan dengan bangsa lain di pihak lain. Oleh karena itu, untuk meningkatkan daya saing bangsa dan daya mitra bangsa

Indonesia dalam era globalisasi, diperlukan Pendidikan Tinggi yang mampu mewujudkan dharma pendidikan, yaitu menghasilkan intelektual, ilmuwan dan/atau profesional yang berbudaya, kreatif, toleran, demokratis, dan berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran demi kepentingan bangsa dan umat manusia. Dalam rangka mewujudkan dharma Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, diperlukan Pendidikan Tinggi yang mampu menghasilkan karya Penelitian dalam cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dapat diabdikan bagi kemaslahatan bangsa, negara, dan umat manusia.<sup>2</sup>

Dalam hal ini perguruan tinggi sebagai Instansi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi harus mampu meningkatkan mutu dan dapat dijangkau bagi masyarakat sesuai dengan amanat Undang Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012, oleh karenanya perguruan tinggi dituntut untuk mewujudkan harapan tersebut didukung dengan pengadaan yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien, Dari disahkan Undang Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 pada tanggal 13 Juli 2012 perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan baik Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS) harus mempunyai Badan Hukum Perguruan Tinggi sendiri yang mengatur segala aspek mengenai penyelenggaraan pendidikan di masing-masing perguruan tinggi di Indonesia termasuk perguruan tinggi di bawah naungan kementerian agama.

Undang Undang Pendidikan Tinggi selain ingin memperluas jangkauan dan jaminan akses kepada masyarakat, juga memperkuat pengembangan tridharma secara utuh, kesetaraan, penguatan pendidikan, sistem penjaminan mutu

---

<sup>2</sup>Republik Indonesia, Undang Undang R.I Nomor 12 Tahun 2012 *Tentang Pendidikan Tinggi*, bab penjelasan

dan memastikan peran negara untuk memberi keleluasaan kepada perguruan tinggi untuk mengelolah pendidikanya secara mandiri baik dari pendanaan, pembiayaan, hak penyelenggaraan, jenis dan jenjang bentuk perguruan tinggi, jenjang karir dosen, persyaratan dosen dan lain sebagainya.

Penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pasal 62 di terjemahkan dalam pasal 64 ayat 1 meliputi bidang akademik dan non akademik, adapun ayat 2 menjelaskan bahwa otonomi pengelolaan di bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan opresional serta pelaksanaan Tridharma, dan ayat 3 menjelaskan bahwa otonomi dibidang nonakademik meliputi penetapan norma dan kebijakkan operasional serta pelaksanaan yang terdiri dari organisasi, keuangan, kemahasiswaan dan sarana prsarana.<sup>3</sup>

Termasuk salah satu perguruan tinggi di Sulawesi Tengah yaitu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, yang sejak disahkan undang undang ini sudah mulai menyesuaikan diri untuk bagaimana mengimplementasikan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 dalam proses penyelenggaran pendidikannya.

Oleh karena itu peneliti mengambil judul tersebut untuk bagaimana bisa mengetahui sejauh mana Undang Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 terkhusus tentang otonomi perguruan tinggi diterapkan secara baik di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.

---

<sup>3</sup>Republik Indonesia, Undang Undang R.I Nomor 12 Tahun 2012 *Tentang Pendidikan Tinggi*, bab IV, pasaal 64

### ***B. Rumusan Masalah***

1. Bagaimana Implementasi Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang otonomi perguruan tinggi dalam bidang akademik dan non akademik di IAIN Palu?
2. Apa Hambatan Manajerial Dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi bidang akademik dan non akademik?

### ***C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.***

1. Untuk Mendeskripsikan dan Menganalisis Sejauh mana Implementasi otonomi akademik dan non akademik yang termaktub dalam Undang Undang nomor 12 tahun 2012 di Implementasikan di IAIN Palu.
2. Untuk Mendeskripsikan dan Menganalisis tentang Hambatan Manajerial dalam pelaksanaan otonomi akademik dan otonomi non akademik yang termaktub dalam Undang Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012.

### ***D. Penegasan Istilah***

Untuk memudahkan pemahaman terhadap judul skripsi ini, penulis mengemukakan arti dari beberapa istilah yang terdapat pada skripsi yang berjudul ***“Implementasi Undang Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Otonomi Perguruan Tinggi Terhadap Pengelolaan Pendidikan Di IAIN Palu”*** Selain itu penulis juga bermaksud untuk memberikan penegasan kepada setiap kata yang digunakan. Penegasan ini sekaligus dapat menghindarkan pembaca dari kesalahan pemaknaan. Adapun beberapa kata tersebut adalah:



- a. Implementasi menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah penerapan atau pelaksanaan, namun lebih luas lagi, istilah ini bisa diartikan sebagai sebuah tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan rencana yang sudah dibuat sebelumnya.<sup>4</sup>
- b. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka, Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.<sup>5</sup>
- c. Otonomi dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) yaitu pemerintahan sendiri; hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;<sup>6</sup>
- d. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi.<sup>7</sup>
- e. Sistem berasal dari bahasa latin (*systeme*) dan bahasa yunani (*sustema*) adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu

---

<sup>4</sup>[Blogpengertian.com/arti-implementasi-adalah/#](http://Blogpengertian.com/arti-implementasi-adalah/#) diakses pada tanggal 3 februari 2019.

<sup>5</sup>Republik Indonesia, Undang Undang R.I Nomor 12 Tahun 2012 *Tentang Pendidikan Tinggi*, bab1, pasal 1.

<sup>6</sup>Arti kata otonomi-kamus besar bahasaIndonesia. <https://www.google.com/s/kbbi.web.id> Di akses pada tanggal 3 februari 2019.

<sup>7</sup>Perguruan tinggi- wikipwdia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/perguruantinggi>. Di akses pada tanggal 3 februari 2019.

tujuan. Sistem juga merupakan kesatuan bagian bagian yang saling berhubungan yang memiliki item item penggerak.<sup>8</sup>

- f. Pengelolaan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) memiliki empat pengertian atau arti yaitu, 1. proses, cara, perbuatan mengelola; 2. proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain; 3. Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi; 4. Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan;<sup>9</sup>
- g. Pendidikan Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Bab 1 pasal 1 poin 1 dijelaskan bahwa: pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Sistem-WikipediabahasaIndonesia, ensiklopedia. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/sistem>. Di akses pada tanggal 3februari 2019.

<sup>9</sup>Arti kata kelola kamus besar bahasa Indonesia. <https://www.google.com/s/kbbi.web.id>. Di akses pada tanggal 3 februari 2019.

<sup>10</sup>Republik Indonesia, Undang Undang R.I Nomor 20 Tahun 2003 *tentang sistem pendidikan nasional*, bab I, pasal 1

### ***E. Garis-Garis Besar Isi***

BAB I berisikan tentang pendahuluan landasan dasar dalam pembahasan skripsi, diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, kerangka pemikiran, dan garis garis besar isi skripsi.

BAB II bersikan kajian pustaka yang membahas tentang Ruang Lingkup Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Indonesia, sejarah pendidikan tinggi, Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Indonesia, Sejarah lahirnya Undang undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012, dan otonomi pendidikan tinggi dalam undang-undang nomor 12 tahun 2012.

BAB III berisikan tentang Jenis Penelitian Lokasi Penelitian, Sumber Data Tahapan tahapan penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Subyek Penelitian, Ruang Lingkup Penelitian, Metode Pengumpulan Data, dan Analisis Data.

BAB IV merupakan hasil penelitian yang berisikan tentang gambaran umum, peran dan fungsi, pendukung dan pengahambat serta bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 pasal 64 tentang otonomi perguruan tinggi di IAIN Palu.

BAB V berisikan pembahasan penutup yang mengetengahkan beberapa kesimpulan pembahasan dari bab ke bab. Dari beberapa butir kesimpulan ini dapat diketahui makna-makna yang terkandung dalam setiap sub bab pembahasan. yang bertujuan untuk memberikan sumbangsih saran dan kritikan yang bersifat konstruktif guna memberikan solusi pemecahan dari setiap kendala yang dihadapi oleh IAIN Palu dalam mengimplementasikan Undang Undang tersebut.

## BAB II TINJAUAN

### PUSTAKA

#### A. *Ruang Lingkup Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Indonesia*

##### 1. Sejarah Lahirnya Pendidikan Tinggi di Indonesia

Secara umum sejarah pendidikan tinggi di Indonesia sebenarnya baru dimulai pada awal abad ke-20 ketika pemerintah kolonial Belanda mendirikan *Technische Hogeschool* (THS) di Bandung pada tahun 1920. Namun demikian cikal bakal pendidikan tinggi di Indonesia sudah disemai oleh pemerintah kolonial pada pertengahan abad ke-19 dengan didirikannya *School tot Opleiding voor Indische Arsten* (STOVIA), sebuah lembaga pendidikan dokter Jawa di Batavia. Lembaga pendidikan tersebut untuk sementara mengambil alih peran yang mestinya dimainkan oleh lembaga pendidikan tinggi, mengingat STOVIA ketika pertama kali didirikan tidak lebih dari sekolah menengah untuk mendidik menjadi *medisch vaccinateur* (juru cacar) dengan masa pendidikan dua tahun.<sup>1</sup>

Pendirian perguruan tinggi yang pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah Kolonial Belanda bernama *Technische Hooge School* di Bandung pada tahun 1920, di mana pendirian institusi perguruan tinggi ini didesak akan kebutuhan terhadap tersedianya tenaga ahli yang berpendidikan tinggi. Kekurangan ahli ini disebabkan karena terputusnya hubungan dengan negeri Belanda selama Perang Dunia I, sehingga pemerintah dan industri mengalami

---

<sup>1</sup> Purnawan Basundoro. "Sejarah Pendidikan Tinggi di Indonesia", 29 Januari 2019. <http://manajemenpendidikantinggi.net/mmpt/index.php/opini/21-opini/175>.

kesulitan yang cukup berat berkenaan dengan tidak dapat berfungsinya aktifitas yang menunjang kehidupan sehari-hari dengan lancar.<sup>2</sup> Dengan mempertimbangkan hal tersebut maka pada masa itu disadari bahwa daerah Hindia-Belanda harus mempunyai lembaga pendidikan tinggi sendiri.

Pada tahun 1909 dibentuk *Indische Universiters tsvereening*, yang berarti suatu badan yang akan memperjuangkan didirikannya Universitas di Hindia-Belanda. Perkumpulan ini didukung terutama oleh keturunan Indo- Belanda, yang akan menetap seterusnya di Hindia-Belanda, namun usaha tersebut tidak segera berhasil. Lalu pada tahun 1913 dibentuk suatu panitia dengan tujuan untuk menyarankan kepada pemerintah tentang pendirian Universitas, akan tetapi dalam suatu laporan dinyatakan belumlah saatnya untuk mewujudkan rencana tersebut. Pertimbangannya adalah masih terdapatnya keragu-raguan apakah orang orang .Bumiputera dapat dididik dalam ilmu pengetahuan yang setaraf dengan orang Barat.<sup>3</sup>

Di balik keraguan tersebut pemerintah tetap berusaha mewujudkan dibentuknya perguruan tinggi teknik karena didesak keadaan bahwa kebutuhan akan tenaga teknik terdidik harus segera dipenuhi. Sehingga pada 1918 dibentuk *Techinsch Onderwijs Commissie*, suatu panitia pendidikan teknik yang bertugas memberikan saran-saran kepada pemerintah tentang mengatasi kebutuhan pendidikan teknik lanjutan. Panitia ini diketuai oleh J.CH. de Vooght, seorang pensiunan mayor jendral dan anggotanya antara lain kepala kepala dinas

---

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Pendidikan di Indonesia 1900-1940*, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan, 1977), 1.

<sup>3</sup> Ibid., 3.

pemerintahan, seperti kepala irigasi, pertambangan, tenaga air, listrik, kereta api, kepala kepala pabrik, wakil departemen pengajaran, kepala sekolah teknik menengah, dan inspektur sekolah menengah.<sup>4</sup>

Pada tahun 1920 sebuah perguruan tinggi teknik pun berhasil didirikan di Bandung dengan nama *Technische Hogeschool* (THS). Lembaga pendidikan teknik ini menjadi lembaga pendidikan tinggi pertama yang berdiri di Indonesia dengan kurikulum perguruan tinggi dan menghasilkan lulusan seorang *engineer*.<sup>5</sup>

Pada tahun akademis 1920-1921 Perguruan Tinggi tersebut mempunyai 28 mahasiswa di antaranya 22 orang Belanda, 4 Cina, dan 2 orang Bumiputera. Adapun dari golongan Bumiputera yang pertama kali lulus adalah pada tahun akademis 1925-1926, yang berjumlah 4 orang dan diantaranya terdapat Ir. Soekarno, presiden pertama Republik Indonesia.<sup>6</sup>

Walaupun demikian sebelum pendirian T.H.S tersebut oleh pemerintah Kolonial Belanda sebelumnya telah didirikan beberapa lembaga pendidikan yang mengacu ke arah didirikannya perguruan tinggi, yakni perguruan tinggi dalam arti mengadakan suatu pengajaran, pendidikan dan penelitian di atas tingkat perguruan menengah ke atas.<sup>7</sup> antara lain:

---

<sup>4</sup> Basundoro, *Sejarah Pendidikan*.

<sup>5</sup> Ibid., 1.

<sup>6</sup> S. Nasution, *Sejarah Pendidikan Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), 143.

<sup>7</sup> Koesnadi Hardjosoemantri, *Perguruan Tinggi dan Pembangunan Berkelanjutan* (Sebuah Tinjauan Aspek Hukum), (Jakarta: Dirjen Dikti Diknas, 2001), 2.

- a. Dokter-Java-School, didirikan tahun 1851 di Batavia, kemudian berganti nama menjadi STOVIA (*School Tot Opleiding Van Indlandsche Arsten*), yang bergerak di bidang kedokteran.
- b. *Opleiding-School voor Indlandsche Rechtskundigen*, didirikan pada tahun 1909 di Batavia dan sejak tahun 1922-1928 berganti nama menjadi *Rechtsschool*, yang bergerak di bidang hukum.<sup>8</sup>

Dengan berdirinya perguruan tinggi di Bandung, munculah lembaga-lembaga pendidikan dengan status sebagai perguruan tinggi, antara lain:

- a. Perguruan Tinggi Hukum (*Rechthoogeschool*), di Batavia pada tanggal 28 Oktober 1924.
- b. Perguruan Tinggi Kedokteran (*Geneeskundige Hogeschool*), di Batavia pada tanggal 16 Agustus 1927.
- c. Akademi Pemerintahan (*Bestuursacademie*) di Batavia pada tanggal 24 Oktober 1938.<sup>9</sup>

Pada perkembangan selanjutnya, di zaman pendudukan Jepang semua perguruan tinggi praktis ditutup, walaupun ada beberapa yang pernah dibuka kembali. Pada masa itu yang masih dipertahankan adalah sekolah umum dan kejuruan. Namun dalam rangka “Perang Asia Timur Raya”, maka segala-galanya dikerahkan untuk usaha memenangkan perang. Tujuan pendidikan pada zaman Jepang tidak lain adalah agar pemuda memiliki jiwa dan semangat militer

---

<sup>8</sup> M. Enoch Markum, *Pendidikan Tinggi dalam Perspektif Sejarah dan Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 2007), 27.

<sup>9</sup> Hardjasoemantri, *Perguruan Tinggi*, 3.

sepenuhnya yang bisa mengabdikan diri kepada Jepang dan siap untuk menjadi angkatan perang.<sup>10</sup>

Adapun hal penting yang patut dicatat selama pendudukan Jepang, pada perguruan-perguruan tinggi dan pada sekolah umum Indonesia, adalah penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan juga permulaan dari “Indonesianisasi” staf dan pengajar. Akan tetapi dari segi kegiatan akademisnya dapat dikatakan perguruan-perguruan tinggi pada masa itu praktis lumpu.<sup>11</sup>

Pada periode awal kemerdekaan perkembangan perguruan tinggi mengalami berbagai tantangan. Dengan kembalinya pemerintah pendudukan Belanda ke Indonesia maka agenda pendidikan tinggi pemerintah Belanda yang sempat terbengkalai dilanjutkan kembali. Pada tahun 1946 Pemerintah Pendudukan Belanda mendirikan *Universiteit van Indonesie*, sebagai gabungandari perguruan-perguruan tinggi yang didirikannya sebelum tahun 1942, yang berpusat di Jakarta dengan Fakultas-fakultas sebagai berikut: di Jakarta (Hukum, Kedokteran, Ekonomi, dan Sastra), di Bogor (Pertanian dan Kedokteran Hewan), di Bandung (Teknik), kemudian diperluas lagi dengan *Faculteit-faculteit* di Surabaya (Kedokteran gigi), dan di Makassar (Ekonomi).<sup>12</sup>

Sementara itu pemerintah Republik Indonesia yang harus mengungsi dan menetapkan Yogyakarta sebagai ibukota Republik, mendirikan Sekolah Tinggi

---

<sup>10</sup> Helius Syamsudin, dkk. *Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Kemerdekaan (1945-1966)*, (Jakarta: Dirjen Kebudayaan Depdikbud RI, 1993), .5.

<sup>11</sup> Hardjasoemantri, *Perguruan Tinggi*, 6.

<sup>12</sup> Markum, *Pendidikan Tinggi*, 28, 31.



Teknik melalui Kementerian Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Februari 1946.<sup>13</sup> kemudian diikuti dengan pendirian Perguruan Tinggi Kedokteran dan Kedokteran Gigi di Malang, Perguruan Tinggi Kedokteran bagian II di Solo (4 Maret 1946) dan bagian I di Klaten (5 Maret 1946), yang keseluruhannya berada di bawah naungan Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia, lalu diikuti dengan dibukanya Perguruan Tinggi Kedokteran Hewan pada bulan November 1946 di kota Bogor. Selama periode revolusi fisik dalam Agresi Militer Belanda ke-1, perguruan tinggi telah ikut berpartisipasi Dengan demikian pendidikan tinggi pada masa itu terpecah dengan adanya pendidikan tinggi yang diselenggarakan Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Pendudukan Belanda. Setelah meredanya ketegangan akibat agresi militer, Pemerintah Republik Indonesia menimbang perlunya untuk memusatkan Perguruan Tinggi Negeri menjadi satu universitas. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah 1949 No. 23.<sup>14</sup> semua perguruan tinggi negeri di Yogyakarta digabungkan menjadi satu dengan nama “Universitas Gadjah Mada” yang berkedudukan di Yogyakarta.<sup>15</sup> Kemudian pada 6 Januari 1950 dilaksanakanlah pengambil alihan Universiteit van Indonesie milik pemerintah kolonial Belanda. Dengan Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1950, dibentuklah Universiteit Indonesia, yaitu gabungan Balai Perguruan Tinggi

---

<sup>13</sup> Helius Syamsudin, dkk. *Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Kemerdekaan (1945-1966)*, (Jakarta: Dirjen Kebudayaan Depdikbud RI, 1993) 23. Dengan demikian pendidikan tinggi pada masa itu terpecah dengan adanya pendidikan tinggi yang diselenggarakan Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Pendudukan Belanda.

<sup>14</sup> Ibid., 22-24.

<sup>15</sup> Ibid., 12.

Republik Indonesia di Jakarta dengan Universiteit van Indonesie termasuk dengan semua cabang-cabangnya.

Pada perkembangan berikutnya di tahun 1950-an didirikan pula beberapa perguruan tinggi baru yang mandiri di beberapa daerah dengan sistem universitas beserta fakultas-fakultasnya, antara lain:

- a. Universitas Airlangga di Surabaya (PP No. 5 Tahun 1954, mulai berlaku tanggal 10 November 1954);
- b. Universitas Hasanuddin di Makassar (PP No. 23 Tahun 1956, mulai berlaku tanggal 1 September 1956);
- c. Universitas Andalas di Bukittinggi (PP No. 24 Tahun 1956, mulai berlaku tanggal 1 September 1956);
- d. Universitas Padjajaran di Bandung (PP No. 37 Tahun 1957, mulai berlaku tanggal 11 September 1957);
- e. Universitas Sumatera Utara di Medan (PP No. 48 Tahun 1957, mulai berlaku tanggal 30 Oktober 1957);
- f. Institut Teknologi Bandung di Bandung (PP No. 6 Tahun 1959, mulai berlaku tanggal 28 Februari 1959).<sup>16</sup>

Pada perkembangan berikutnya periode yang tercatat sebagai periode dengan pertumbuhan Perguruan Tinggi Negeri yang paling pesat terjadi pada periode 1959-1965, karena pada masa itu setiap Daerah Tingkat I (Dati I) minimal memiliki satu Perguruan Tinggi Negeri, bahkan hal itu menjadi syarat bagi daerah yang hendak melakukan pemekaran menjadi Dati I sehingga tercatat hingga tahun

---

<sup>16</sup> Ibid., 12.

1965 pemerintah telah mendirikan 29 Perguruan Tinggi Negeri, selain itu juga terdapat berbagai universitas, sekolah tinggi, dan institut swasta dan juga kedinasan.

#### 1. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Indonesia.

Sebagai salah satu komponen penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang diatur dalam Undang-undang Sisdiknas, pendidikan tinggi menyelenggarakan program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh institusi perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.<sup>17</sup> Perguruan tinggi sebagai lembaga penyelenggara pendidikan tinggi di Indonesia pada dasarnya menyelenggarakan pendidikan tinggi tersebut dengan berbagai bentuk, antara lain:

##### a. Universitas

Universitas merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dan jika memenuhi syarat, universitas dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Contoh: Universitas Sumatera Utara (USU).

---

<sup>17</sup>Republik Indonesia, Undang Undang R.I Nomor 12 Tahun 2012 *Tentang Pendidikan Tinggi*, bab I, pasal 1.

b. Institut

Institut merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat, institut dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Contoh: Institut Teknologi Bandung (ITB).

c. Sekolah Tinggi

Sekolah Tinggi merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat, sekolah tinggi dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Contoh: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN).

d. Politeknik

Politeknik merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dan jika memenuhi syarat, politeknik dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Contoh: Politeknik Negeri Medan (POLMED).

e. Akademi

Akademi merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu atau beberapa cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu. Contoh: Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan. (ATKP Medan).

#### f. Akademi Komunitas

Akademi Komunitas merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat diploma satu dan/atau diploma dua dalam satu atau beberapa cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus. Contoh: Akademi Komunitas Negeri Banyuasin (AKN Banyuasin).<sup>18</sup>

Eksistensi Perguruan Tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi tidak hanya di monopoli oleh Pemerintah sebagai penyelenggara Perguruan Tinggi Negeri (PTN), namun juga memberikan peran bagi masyarakat atau badan yang bersifat privat untuk mendirikan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dengan cara membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri.<sup>19</sup>

Berdasarkan data Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemendikbud), tercatat bahwa di Indonesia terdapat 362 PTN dan 4022 PTS dalam berbagai bentuknya.<sup>20</sup> Perkembangan pesat jumlah perguruan tinggi di Indonesia ini pada satu sisi memang berdampak positif, yakni bertambah besar kemungkinan tercapainya visi pendidikan nasional yakni terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia

---

<sup>18</sup> Republik Indonesia, Undang Undang R.I Nomor 12 Tahun 2012 *Tentang Pendidikan Tinggi*, bab IV, pasal 59.

<sup>19</sup> Republik Indonesia, Undang Undang R.I Nomor 12 Tahun 2012 *Tentang Pendidikan Tinggi*, bab IV, pasal 60.

<sup>20</sup> Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, Grafik Jumlah Pendidikan Tinggi, <http://forlap.ristekdikti.go.id/perguruantinggi/homegraphpt>, diakses pada tanggal 01 Februari 2019.

yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Hal ini disebabkan semakin tingginya kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk mencicipi pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi yang tidak lagi terbatas pada Perguruan Tinggi Negeri saja, namun juga dapat didapatkan melalui Perguruan Tinggi Swasta. Namun di sisi lain, perkembangan pesat tersebut sejatinya turut pula membawa dampak negatif, semakin marak kasus-kasus pelanggaran terjadi seperti banyaknya kasus ijazah/gelar palsu, pendirian PTS tanpa izin, pembukaan prodi tanpa izin, dan lain sebagainya yang pada puncaknya pada 2015 yang lalu tercatat sebanyak 243 PTS dinonaktifkan akibat berbagai pelanggaran.<sup>21</sup> Guna mengantisipasi hal tersebut, dibentuklah suatu standar nasional pendidikan tinggi yang mengacu pada Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.<sup>22</sup> Standar ini mencakup 3 hal, yaitu: Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat.<sup>23</sup> yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>21</sup>Viva News, *Kemenristekdikti Nonaktifkan 243 Kampus Bermasalah*, <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/682039-kemenristek-dikti-nonaktifkan-243-kampusbermasalah>, diakses pada tanggal 01 Februari 2019.

<sup>22</sup>Republik Indonesia, Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan No. 49 Tahun 2014, *tentang standar nasional pendidikan tinggi*, .

<sup>23</sup>Republik Indonesia, Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan No. 49 Tahun 2014, *tentang standar nasional pendidikan tinggi*, . bab I, Pasal 1.

#### a. Standar Nasional Pendidikan

Standar Nasional Pendidikan, adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan meliputi beberapa hal, yakni: standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.<sup>24</sup>

#### b. Standar Nasional Penelitian.

Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Penelitian terdiri atas: standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar peneliti, standar sarana dan prasarana penelitian, standar pengelolaan penelitian, dan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.<sup>25</sup>

#### c. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional

---

<sup>24</sup>Republik Indonesia, Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan No. 49 Tahun 2014, *tentang standar nasional pendidikan tinggi*, . bab II, Pasal 4.

<sup>25</sup>Republik Indonesia, Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan No. 49 Tahun 2014, *tentang standar nasional pendidikan tinggi*, . bab III, Pasal 42.

Pengabdian Kepada Masyarakat ini mencakup: standar hasil pengabdian kepada masyarakat, standar isi pengabdian kepada masyarakat, standar proses pengabdian kepada masyarakat, standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat, standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.<sup>26</sup>

Standar inilah yang dijadikan tolak ukur bagi penyelenggara pendidikan tinggi, di mana hasilnya akan terlihat melalui kualitas beberapa komponen seperti dosen dan tenaga kependidikan; sarana dan prasarana; isi, proses, dan pengelolaan pembelajaran; serta kompetensi lulusan. Komponen-komponen ini dimonitor secara berkala oleh Kemenristekdikti selaku kementerian yang membawahi pelaksanaan Pendidikan Tinggi.

## ***2. Konsep Otonomi Perguruan Tinggi dalam Undang Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012.***

### **1. Sejarah lahirnya Undang undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012.**

Pada tanggal 13 Juli 2012, pemerintah mengesahkan sebuah Undang Undang yang mengatur pengelolaan pendidikan tinggi di Indonesia: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi (selanjutnya disebut U U Dikti). UU yang telah dibahas sejak 2010 (setelah Undang Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang badan hukum (selanjutnya disebut UU BHP-Pendidikan

---

<sup>26</sup> Republik Indonesia, Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan No. 49 Tahun 2014, *tentang standar nasional pendidikan tinggi*, . bab III, Pasal 42.



dibatalkan) Setelah pembatalan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan oleh Mahkamah Konstitusi, pemerintah harus dengan segera memberi kepastian hukum yang jelas kepada perguruan tinggi yang ada di Indonesia. DPR RI kemudian menyusun sebuah rancangan peundang-undangan yang akan dijadikan sumber hukum kepada perguruan tinggi. Rancangan tersebut diberi nama Draft 20 Maret 2011 yang terdiri dari XII bab dan 102 pasal ini akhirnya disahkan, walau menghadapi berbagai penolakan public, terutama dari *civitas* perguruan tinggi.<sup>27</sup>

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi mengalami perjalanan panjang baik pada saat persiapan RUU-nya maupun setelah diundangkan sebagai UU RI No. 12 Tahun 2012 sebelum dan setelah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Pendidikan Tinggi (DPT) Ditjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan sosialisasi, selanjutnya pada bulan februari 2012 diadakan sidang dalam perkara di Mahkamah Konstitusi No. 103, 111/PUU-X/2012 tentang pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 terhadap UUD NRI 1945. Adapun alasan yang diajukan oleh pemohon pengujian di atas adalah sebagai berikut:

1. Otonomi Pendidikan Tinggi (PT) yang diberikan UU nomor 12 Tahun 2012 kepada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) membuka peluang terjadinya komersialisasi PT;

---

<sup>27</sup>Ahmad Rizky Mardhatillah Umar. “Undang Undang Pendidikan Tinggi dalam Jerat Kapitalisme” <https://indoprogres.com/2013/03/uu-pendidikan-tinggi-dalam-jerat-kapitalisme>, di akses pada tanggal 01 Februari 2019.

2. Penetapan peraturan dan izin tentang operasi PT Asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan pengingkaran kewajiban pemerintahan untuk menyediakan pendidikan tinggi bagi warga Negara; dan
3. UU perguruan tinggi mendekonstruksi pendidikan tinggi Indonesia dari pendidikan mencerdaskan bangsa menjadi pendidikan tinggi berpihak pada dunia usaha.<sup>28</sup>

Pemerintah mengklaim bahwa UU Pendidikan Tinggi dibuat untuk memulihkan kondisi perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi yang telah memiliki otonomi. Dalam naskah akademik Rancangan UU tersebut, pemerintahan menyatakan bahwa untuk meningkatkan daya saing dalam interaksi global, perlu adanya perguruan tinggi yang sehat, bermutu, otonom, dan maju. Untuk itulah, UU Pendidikan Tinggi diperlukan agar pendidikan tinggi dapat memenuhi keinginan pemerintah sebagai sumber inovasi dan solusi bagi pertumbuhan dan pengembangan bangsa.<sup>29</sup>

Lahirnya RUU PT yang mengusung semangat otonomisasi dan Internasionalisasi perguruan tinggi dalam melakukan pengelolaan perguruan tinggi memang dapat dipandang sebagai suatu angin segar dalam memperbaiki sistem dan kualitas pengelolaan perguruan tinggi di Indonesia namun, tidak dapat di tepis justru otonomi dalam pengelolaan perguruan tinggi ini bernuansa

---

<sup>28</sup> Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. "sejarah perjalanan UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi" [ldiktwilayah12.ristekdikti.go.id/2013/02/28/sejarah-perjalanan-uu-ri-n0-12-tahun-2012-tentang-pendidikan-tinggi.html](http://ldiktwilayah12.ristekdikti.go.id/2013/02/28/sejarah-perjalanan-uu-ri-n0-12-tahun-2012-tentang-pendidikan-tinggi.html), diakses pada tanggal 01 Februari 2019.

<sup>29</sup> Mardhatillah Umar, *Undang Undang*.

individualistik dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia sebab, dengan adanya RUU PT ini kita akan hadapkan dengan drama “kelinci dan kura kura” yaitu sebuah gambaran bagaimana universitas yang memiliki kapasitas yang mumpuni akan dapat maju pesat layaknya seekor kelinci yang mampu berlari kencang di sirkuit perlombaan, mungkin hal ini memang baik tapi, disisi lain universitas-universitas negeri dan swasta yang belum digdaya dalam melakukan pengelolaan perguruan tinggi akan ketinggalan dalam mutu dan kualitas pendidikan layaknya seekor kura-kura yang berjalan lamban dalam sirkuit perlombaan.

## 2. Otonomi Perguruan Tinggi dalam Undang Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012.

Selama pemerintahan Orde Baru, praktik pendidikan di Indonesia memperlihatkan ciri utamanya yaitu adanya sentralisasi. Di mana hampir semua hal ditentukan oleh pusat, bahkan hak-hak daerah diambil pusat sehingga aparat daerah tidak berdaya. Akibatnya daerah tidak terbiasa menyelesaikan persoalan sendiri karena harus meminta petunjuk pusat.<sup>30</sup> Namun ketika kekuasaan Orde Baru yang sangat bersifat hegemonik otoritarianisme tersebut hancur, arah kebijakan berubah menjadi desentralistik dengan ditandainya pemberlakuan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Otonomi Daerah mengisyatkan kepada kita semua mengenai kemungkinan-kemungkinan pengembangan suatu wilayah dalam suasana yang lebih kondusif dan dalam wawasan yang lebih demokratis. Termasuk didalamnya, berbagai kemungkinan

---

<sup>30</sup> H.M. Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan: Dalam Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia* (Cet. 2; Jakarta: Rajawali Pers, 2016). 227.

pengelolaan dan pengembangan bidang pendidikan. Yang menuntut pengelolaan pendidikan dari yang bersifat sentralistik kepada yang bersifat desentralistik.

Tillar bahkan mempertegas bahwa desentralisasi pendidikan merupakan suatu keharusan. Menurutnya, “ada tiga hal yang berkaitan dengan urgensi desentralisasi pendidikan. Ketiga hal tersebut adalah: (a) pembangunan masyarakat demokrasi; (b) pengembangan *social capital*; dan (c) peningkatan daya saing bangsa”.<sup>31</sup>

Ketiga hal tersebut cukup untuk dijadikan alasan mengapa desentralisasi pendidikan harus dilakukan oleh bangsa Indonesia. Karena Perguruan Tinggi sebagai lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, harus memiliki otonomi dalam mengelola sendiri lembaganya. Namun bagi penulis ketiga hal tersebut bukan lah satu satunya alasan untuk bagaimana perguruan tinggi bisa mendapatkan haknya yaitu untuk mengelolah sendiri lembaganya, ada hal yang lebih sangat urgen dari ketiga alasan tersebut yang menurut penulis sekaligus menambahkan alasan yaitu dengan adanya kesadaran dari setiap individu untuk bertanggung jawab dalam hal mengawal kebijakkan pemerintah dengan memberikan kritikan dan masukan, sehingga desentralisasi atau era otonomi ini bisa bermanfaat untuk kemajuan bangsa dan Negara terkhusus pendidikan, selain itu pihak pemerintah harus bersikap adil, dan memberikan kebijakkan yang benar benar menyentuh seluruh elemen masyarakat sehingga dalam pemberian kebijakkan dapat diterima dengan baik, dalam hal perguruan tinggi alasan yang ingin ditambahkan oleh peneliti adalah bahwa perguruan tinggi sebagai salah satu pilar bangsa dalam mewujudkan amanah pembukaan UUD 1945 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, selain itu

---

<sup>31</sup> H.A.R. Tilaar. *Membenahi Pendidikan Nasional*. (Jakarta; Rineka Cipta, 2002) .20.

perguruan tinggi sebagai kekuatan moral dalam masyarakat, dan juga perguruan tinggi mengemban misi jangka panjang pada masyarakat dengan membangun budaya, mentransfer ilmu pengetahuan, menggali dan menjawab masalah dalam masyarakat berdasar kebebasan mimbar akademik, dan metode ilmiah yang akhirnya dapat membangun suatu peradaban bangsa sesuai dengan konteks ke Indonesian dan daerah masing masing, Hal itu diperlukan agar dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Perguruan Tinggi berlaku kebebasan akademik dan mimbar akademik, serta otonomi keilmuan. Dengan demikian Perguruan Tinggi dapat mengembangkan budaya akademik bagi Sivitas Akademika yang berfungsi sebagai komunitas ilmiah yang berwibawa dan mampu melakukan interaksi yang mengangkat martabat bangsa Indonesia dalam pergaulan internasional.

Dengan adanya otonomi lembaga pendidikan tinggi maka dapat dipilah-pilah prinsip-prinsip mana yang dapat diterapkan dalam lingkungan pendidikan tinggi yang ada. Dalam konteks perguruan tinggi, otonomi secara luas dapat diartikan sebagai pemberian kewenangan bagi perguruan tinggi untuk mengatur organisasi dan rumah tangganya sendiri melalui pembentukan badan hukum yang bersifat nirlaba, dalam pembentukan badan hukum tersebut sebagian asset pemerintah dipisahkan dengan pertimbangan untuk keperluan tertentu. Pemberian otonomi perguruan tinggi menyangkut beberapa aspek, diantaranya:

1. *Otonomi eksternal*, dalam bentuk pemberian status sebagai badan hukum, atau sekarang lebih dikenal dengan sebutan BHMN (Badan Hukum Milik Negara).

Sebagai unit independen, perguruan tinggi bukan lagi unit pelayanan Ditjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional.

2. *Otonomi organisasi*, perguruan tinggi memiliki kebebasan untuk menetapkan struktur organisasi, termasuk menetapkan struktur program studi dan akademik serta merencanakan sumber daya. Struktur organisasi yang kaku dan birokrasi justru akan menghambat tumbuhnya kreativitas karyawan. Selain itu, pengambilan keputusan menjadi lamban dan komunikasi antar organisasi semakin berkurang.
3. *Otonomi kelembagaan*, diantara perguruan tinggi mempunyai kebebasan untuk menetapkan bagaimana fungsi dan kontribusi mereka dalam mengembangkan, mentransmisikan dan menggunakan ilmu pengetahuan. Begitu juga mereka mempunyai kebebasan untuk memutuskan ruse tapa yang perlu dilakukan dan bagaimana melakukannya, serta dengan pihak siapa saja mereka ingin bekerja sama dalam melakukan penelitian dan pelatihan penelitian.<sup>32</sup>

diperjelas dalam Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 62 meliputi bidang akademik dan bidang nonakademik. Otonomi pengelolaan di bidang akademik sebagaimana dimaksud pada pasal 64 ayat (1) meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma, dan secara rinci pengelolaan akademik di atur Pasal 8 dan 9, dharma penelitian tercantum dalam Pasal 45, sedangkan dharma pengabdian masyarakat tercantum dalam Pasal 47 yang isinya adalah sebagai berikut.

---

<sup>32</sup> Hasbullah, *Kebijaakan Pendidikan*,. 231.

- (1) Dalam penyelenggaraan Pendidikan dan pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (2) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
- (3) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Perguruan Tinggi merupakan tanggung jawab pribadi sivitas akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan perguruan tinggi, Adapun pasal 9 menjelaskan .
  - (1) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1 merupakan kebebasan sivitas akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma.
  - (2) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1 merupakan wewenang profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
  - (3) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1 merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu

pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.<sup>33</sup>

#### Pasal 45

- (1) Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.

#### Pasal 47

- (1) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat.
- (3) Hasil Pengabdian kepada Masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan Sivitas Akademika.

---

<sup>33</sup> Republik Indonesia, Undang Undang R.I Nomor 12 Tahun 2012 *Tentang Pendidikan Tinggi*, bab I, pasal 8 dan 9.



(4) Pemerintah memberikan penghargaan atas hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang diterbitkan dalam jurnal internasional, memperoleh paten yang dimanfaatkan oleh dunia usaha dan dunia industri, dan/ atau teknologi tepat guna.<sup>34</sup>

Adapun otonomi pengelolaan di bidang nonakademik sebagaimana dimaksud pada pasal 64 ayat (3) meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana.<sup>35</sup>

Namun Penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi bukan berarti perguruan tinggi dapat bebas mengelola dan mengatur institusinya tanpa kendali. Pengelolaan perguruan tinggi yang otonom memerlukan tata kelola yang mendahulukan prinsip *good governance*, yaitu menjaga keseimbangan antara otonomi dan akuntabilitas dan transparansi kepada seluruh sivitas akademika, pemegang kebijakan, serta masyarakat luas, sebab pengelolaan perguruan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip: a. akuntabilitas; b. transparansi; c. nirlaba; d. penjaminan mutu; dan e. efektivitas dan efisiensi yang mana di atur dalam pasal 63 UU Diktis.

---

<sup>34</sup> Republik Indonesia, Undang Undang R.I Nomor 12 Tahun 2012 *Tentang Pendidikan Tinggi*, bab II, pasal 45 dan 47.

<sup>35</sup> Republik Indonesia, Undang Undang R.I Nomor 12 Tahun 2012 *Tentang Pendidikan Tinggi*, bab IV, pasal 64.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif yaitu, penelitian yang tidak menggunakan perhitungan.<sup>1</sup> atau diistilahkan dengan penelitian ilmiah yang menekankan pada karakter alamiah sumber data. Sedangkan penelitian kualitatif menurut Sukmadinata yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok.<sup>2</sup>

Jenis penelitian ini adalah Studi Kasus, karena Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk penelitian studi kasus maka hasil penelitian ini bersifat analisis-deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku yang diamati terutama terkait dengan bagaimana Implementasi Undang Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 Terhadap Sistem Pengelolaan Pendidikan di IAIN Palu.

---

<sup>1</sup> Lexi J, Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), 2.

<sup>2</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 60.

### ***B. Lokasi Penelitian***

Lokasi atau obyek dalam penelitian ini berada di sebuah perguruan tinggi negeri yang ada di provinsi Sulawesi tengah, tepatnya di kota Palu yaitu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Jl. Diponegoro No. 23 Palu.

### ***C. Kehadiran Peneliti***

Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit, ia sekaligus merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsiran data, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya, karena kehadiran peneliti mutlak diperlukan, karena hanya peneliti yang mampu memahami kenyataan-kenyataan di lapangan. Oleh karena itu pada waktu pengumpulan data di lapangan, peneliti berperan serta pada situs penelitian dan mengikuti secara aktif kegiatan-kegiatan di lapangan.<sup>3</sup> Dalam hal ini peneliti menjadi non partisipan walaupun peneliti adalah bagian dari keluarga besar civitas akademika IAIN Palu, yaitu sebagai salah satu Mahasiswa, tetapi bukan sebagai bagian dari struktur dalam pengelolaan kebijakan dalam kampus.

### ***D. Data dan Sumber Data***

Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu hal yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan. Atau suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode, dan lain-lain.<sup>4</sup>

Data penelitian dikumpulkan baik melalui Observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data secara garis besar terbagi ke dalam dua bagian, yaitu

---

<sup>3</sup>Moleong, *Metodologi*, 9.

<sup>4</sup>Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 2002).82

data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa interview, observasi, maupun penggunaan instrumen pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.<sup>5</sup> Ketepatan dan kecermatan informasi mengenai subyek dan variabel penelitian tergantung pada strategi dan alat pengambilan data yang dipergunakan. Hal ini pada akhirnya akan ikut menentukan ketepatan hasil penelitian.

Menurut Lofland, sebagaimana yang dikutip oleh Moleong menyatakan bahwa “sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”. Jadi, kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama dan dokumen atau sumber tertulis lainnya merupakan data tambahan.<sup>6</sup>

Jadi sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan yang diperoleh dari informan yang terkait dalam penelitian, selanjutnya dokumen atau sumber tertulis lainnya merupakan data tambahan. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Rektor dan Wakil Rektor IAIN Palu.
2. Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan.
3. Kepala Satuan Pengawasan Internal.
4. Lembaga Penjamin Mutu (LPM) dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)

---

<sup>5</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2005),36.

<sup>6</sup>Moleong, *Metode*. 12.

## 5. Dosen dan Mahasiswa.

### ***E. Teknik Pengumpulan Data***

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Dalam tahap ini Data yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu menyajikan data secara rinci serta melakukan interpretasi teoritis sehingga dapat diperoleh gambaran akan suatu penjelasan dan kesimpulan yang memadai. Oleh karena itu, penelitian ini menggambarkan dan meringkas suatu kondisi di suatu lembaga yang menerapkan kebijakan dan menarik realitas itu sebagai suatu gambaran dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa.

#### 2. Wawancara/ *Interview*

Dalam hal ini peneliti akan menggunakan metode wawancara langsung dengan subjek informan. Disamping itu untuk memperlancar proses wawancara dalam hal ini peneliti akan menggunakan metode wawancara langsung dengan subjek informan. Peneliti menggunakan Wawancara/ interview tak terstruktur yaitu wawancara yang bentuk pertanyaannya bebas (pertanyaan langsung tanpa daftar yang telah disusun sebelumnya).

#### 3. Metode Dokumentasi

Dalam memakai metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan lain sebagainya.

### ***F. Teknik Analisis Data***

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Pengelolaan data atau analisis data merupakan tahap yang penting dan menentukan. Karena pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang diinginkan dalam penelitian. Dalam menganalisis data ini, penulis menggunakan tehnik analisis deskriptif kualitatif, dimana tehnik ini penulis gunakan untuk menggambarkan, menuturkan, melukiskan serta menguraikan data yang bersifat kualitatif yang telah penulis peroleh dari hasil metode pengumpulan data. Adapun langkah yang digunakan peneliti dalam menganalisa data yang telah diperoleh dari berbagai sumber tidak jauh beda dengan langkah-langkah analisa data di atas, yaitu:

1. Mencatat dan menelaah seluruh hasil data yang diperoleh dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, observasi dan dokumentasi.
2. Mengumpulkan, memilah-milah, mensistesisikan, membuat ikhtisar dan mengklasifikasikan data sesuai dengan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah.
3. Dari data yang telah dikategorikan tersebut, kemudian peneliti berpikir untuk mencari makna, hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum terkait dengan rumusan masalah.

### ***G. Pengecekan Keabsahan Data***

Dalam menganalisis data, peneliti juga harus menguji keabsahan data agar memperoleh data yang valid. Untuk memperoleh data yang valid, maka dalam penelitian ini digunakan lima teknik pengecekan dari sembilan teknik yang dikemukakan oleh Moleong.<sup>7</sup> Penjelasan secara rinci adalah sebagai berikut:

#### 1. Observasi secara terus menerus

Langkah ini dilakukan dengan mengadakan observasi secara terus menerus terhadap subyek yang diteliti, guna memahami gejala lebih mendalam, sehingga dapat mengetahui aspek-aspek yang penting sesuai dengan fokus penelitian.

#### 2. Triangulasi

Yang dimaksud triangulasi adalah “teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu, tekniknya dengan pemeriksaan sumber lainnya.

#### 3. Pengecekan anggota

Langkah ini dilakukan dengan melibatkan informan untuk mereview data, untuk mengkonfirmasi antara data hasil interpretasi peneliti dengan pandangan subyek yang diteliti. Dalam member check ini tidak diberlakukan kepada semua informan, melainkan hanya kepada mereka yang dianggap mewakili.

---

<sup>7</sup>Ibid.175-181

#### 4. Diskusi teman sejawat

Dilaksanakan dengan mendiskusikan data yang telah terkumpul dengan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang relevan, seperti pada dosen pembimbing, pakar penelitian atau pihak yang dianggap kompeten dalam konteks penelitian, termasuk juga teman sejawat.

#### 5. Ketercukupan referensi

Untuk memudahkan upaya pemeriksaan kesesuaian antara kesimpulan penelitian dengan data yang diperoleh dari berbagai alat, dilakukan pencatatan dan penyimpanan data dan informasi terhimpun, serta dilakukan pencatatan dan penyimpanan terhadap metode yang digunakan untuk menghimpun dan menganalisis data selama penelitian.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. *Kesimpulan***

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa otonomi perguruan tinggi diperlukan untuk mendukung hakekat pendidikan tinggi sebagai pencari, penemu, mempertahankan, dan menjunjung tinggi kebenaran yang diwujudkan melalui penerapan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik. Pendidikan tinggi harus memiliki daya saing. Otonomi memungkinkan penyelenggaraan pendidikan berupaya meningkatkan kualitas pendidikannya secara mandiri, Hakikat dari otonomi pengelolaan perguruan tinggi adalah mencapai misi pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pengelolaan yang otonom dengan tetap berpegang pada upaya penjaminan mutu, pemerataan akses pendidikan, serta penjaminan pelaksanaan tata kelola yang baik di perguruan tinggi. Terlaksananya otonomi pengelolaan perguruan tinggi diyakini memberikan kontribusi terhadap pembangunan bangsa.

Pengaturan yang ada dalam UU Dikti merupakan upaya mempertegas aspek-aspek perlindungan terhadap masyarakat untuk menjawab berbagai kekhawatiran terkait otonomi pengelolaan perguruan tinggi. UU Dikti diharapkan mampu menjadi payung hukum untuk menjawab berbagai persoalan yang terjadi dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Selanjutnya diperlukan konsistensi dari berbagai pihak baik DPR-RI, Pemerintah, PTN serta masyarakat untuk dapat merealisasikan berbagai pengaturan yang ada dalam UU Dikti akhirnya dapat

disimpulkan bahwa otonomi perguruan tinggi sebagaimana amanat UU Dikti tersebut sudah di Implementasikan di IAIN Palu berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut.

1. Otonomi pengelolaan akademik dan non akademik di IAIN Palu tidak serta merta memberikan otonomi secara full yang artinya bahwa otonomi perguruan tinggi sebagaimana yang di maksud dalam UU Dikti nomor 12 tahun 2012 adalah benar sebagai acuan dalam pengelolaan pendidikan tinggi, tetapi UU Dikti tersebut bukan satu-satunya landasan dalam pengelolaan pendidikan tinggi tetapi ada peraturan di bawahnya seperti peraturan menteri di masing masing kementerian yang mejalankan pendidikan tinggi, yang mana IAIN sendiri berada di bawah kementerian agama maka otomatis IAIN Palu mengacu pada keputusan menteri agama (KMA), peraturan menteri agama (PMA), dan aturan di bawahnya yang sampai pada keputusan Rektor sendiri.
2. Bahwa Bentuk-bentuk otonomi dalam bidang akademik di IAIN Palu meliputi: (a) penentuan jumlah mahasiswa, (b) seleksi mahasiswa baru, (c) pembukaan program studi, (d) penutupan program studi, (e) pemilihan lembaga akreditasi, dan (f) kurikulum program studi (g) penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (h) pembelajaran dan pelatihan.
3. Sedangkan bentuk-bentuk otonomi Perguruan Tinggi di bidang non akademik di IAIN Palu terdiri atas: (a) organisasi dan tata kelola, (b)

ketenagaan, (c) keuangan, (d) kemahasiswaan dan (e) sarana dan prasarana. Otonomi Perguruan Tinggi dalam bidang non akademik yang mengenai organisasi dan tata kelola yaitu (a) mengusulkan penambahan organisasi/unit jika di nilai organisasi itu penting, melakukan penyusunan kebijakan, pengawasan dan melakukan penjaminan mutu akademik. Kemudian otonomi Perguruan Tinggi dalam hal ketenagaan di IAIN Palu terdiri atas (a) prosedur rekrutmen dosen, (b) prosedur rekrutmen karyawan/tenaga kependidikan, (c) gaji dosen, (d) gaji tenaga kependidikan, (e) pemberhentian dosen, dan (f) pemberhentian karyawan.

otonomi Perguruan Tinggi dalam hal keuangan di IAIN Palu yaitu (a) pengalokasin keuangan, (b) pertanggung jawaban, (c) penyusunan rencana anggaran belanja (RAB). Otonomi Perguruan tinggi dalam hal kemahasiswaan terdiri atas (a) penerimaan mahasiswa baru, (b) pemenuhan hak mahasiswa, serta (c) organisasi kemahasiswaan. Otonomi perguruan tinggi dalam hal sarana dan prasaran (a) mengusulkan dan menyediakan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan, (b) memfasilitasi sarana dan prasarana.

4. Hambatan hambatan dalam pengimplementasian otonomi akademik dan non akademik di pengaruhi beberapa aspek yan saling berkaitan seperti apa dipaparkan dibab sebelumnya yakni profesionalisme tenaga

pendidik dan kependidikan, tata kelolah yang belum baik, dan terbatasnya sarana dan prasarana.

### ***B. Implikasi Penelitian***

1. IAIN Palu perlu meningkatkan kinerja tenaga pendidik dan kependidikan yang dapat dilakukan dengan: (a) Mengalokasikan dana penelitian agar dosen termotivasi dalam melakukan penelitian. (b) Secara bertahap dilakukan peningkatan di bidang kesejahteraan bagi tenaga pendidik dan kependidikan (c) memberikan pelatihan pelatihan kepada tenaga pendidik dan kependidikan agar pengetahuan dan keterampilan bertambah.
2. IAIN Palu harus menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar kualitas baku sebuah perguruan tinggi, berdasarkan visi, misi atau mandatnya. Oleh karena itu perguruan tinggi membutuhkan pengembangan suatu sistem pengelolaan yang mencakup perencanaan, pengadaan, pendataan, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan, serta pemutahiran semua sarana dan prasarana.
3. IAIN Palu sejatinya harus mulai berbenah juga dalam aspek tata kelola kelembagaanya dengan menigmentasikan fungsi manajemen, dan prinsip-prinsip yang akuntabel, transparan, demokratis, efektif dan efesian.










## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1991).
- Arti kata-kamus besarbahasaIndonesia.<https://www.google.com/s/kbbi.web.id/.html>.  
Di akses pada tanggal 3 februari 2019.
- Azwar, Saifuddin *Metode Penelitian*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2005),
- Basundoro, Purnawan “*Sejarah Pendidikan Tinggi di Indonesia*”, 29 januari 2019.  
<http://manajemenpendidikantinggi.net/mmpt/index.php/opini/21-opini/175>
- [Blogpengertian.com/arti-implementasi-adalah/#](http://Blogpengertian.com/arti-implementasi-adalah/#) diakses pada tanggal 3 februari 2019
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Pendidikan di Indonesia 1900-1940*, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan, 1977),
- Dinata, Nana Syaodih Sukma*Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007).
- Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif, Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian* (Malang: UMM Press, 2004)
- Hardjasoemantri, Koesnadi *Perguruan Tinggi dan Pembangunan Berkelanjutan* (Sebuah Tinjauan Aspek Hukum), (Jakarta: Dirjen Dikti Diknas, 2001),
- Hasan, Iqbal *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 2002).
- Hasbullah, H.M. *Kebijaakan Pendidikan: Dalam Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia* (Cet. 2; Jakarta: Rajawali Pers), 2016
- Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.”*sejarah perjalanan UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*”  
[lldiktwilayah12.ristekdikti.go.id/2013/02/28/sejarah-perjalanan-uu-ri-n0-12-tahun-2012-tentang-pendidikan-tinggi.html](http://lldiktwilayah12.ristekdikti.go.id/2013/02/28/sejarah-perjalanan-uu-ri-n0-12-tahun-2012-tentang-pendidikan-tinggi.html), diakses pada tanggal 01 Februari 2019.
- Markum, M. Enoch. *Pendidikan Tinggi dalam Perspektif Sejarah dan Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 2007)
- Moleong, Lexi J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002),

- Nasution, N. Sejarah Pendidikan Indonesia, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994),,143.
- Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, *Grafik Jumlah Pendidikan Tinggi*, <http://forlap.ristekdikti.go.id/perguruantinggi/homegraphpt>, diakses pada tanggal 01 Februari 2019.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2018 “ *tentang organisasi dan tata kerja IAIN Palu*” Pasal 11.
- Republik Indonesia, Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan No. 49 Tahun 2014, *tentang standar nasional pendidikan tinggi*.
- Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 51 “*Tentang Perubahan Stain Datokarama Palu menjadi IAIN Palu*” Pasal 1.
- Republik Indonesia, Undang Undang R.I Nomor 12 Tahun 2012 *Tentang Pendidikan Tinggi*.
- Republik Indonesia, Undang Undang R.I Nomor 20 Tahun 2003 *tentang sistempendidikan nasional*.
- Sistem-Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sistem>. Di akses pada tanggal 3 februari 2019.
- State Institute For Islamic Studies Palu. “*Sejarah Berdirinya IAIN Palu*” [iainpalu.ac.id/sejarah](http://iainpalu.ac.id/sejarah), diakses pada tanggal 30 April 2019.
- Syamsudin, Heliuss dkk. Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Kemerdekaan (1945-1966), (Jakarta: Dirjen Kebudayaan Depdikbud RI, 1993)
- Tilaar, H.A.R. *Membenahi Pendidikan Nasional*. (Jakarta; Rineka Cipta, 2002)
- Umar, Ahmad Rizky Mardhatillah “*Undang Undang Pendidikan Tinggi dalam Jerat Kapitalisme*” <https://indoprogres.com/2013/03/uu-pendidikan-tinggi-dalam-jerat-kapitalisme>, di akses pada tanggal 01 Februari 2019.
- Viva News, Kemenristekdikti Nonaktifkan 243 Kampus Bermasalah, <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/682039-kemenristek-dikti-nonaktifkan-243-kampusbermasalah>, diakses pada tanggal 01 Februari 2019.
- Wikipedia bahasa Indonesia. “*Demografi Sulawesi tengah*” [Id.m.wikipedia.org/wiki/Sulawesi\\_Tengah](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Tengah), di akses pada tanggal 30.

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR  
INFORMAN

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd.  NIP.196705011991031005	Rektor IAIN Palu	
2.	Dr.H. Abidin, M.Ag.  NIP.197108272000031003	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lemba a	
3.	Dr. H. Kamarudin, M.Ag  NIP.196707172000031003	Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum	
4.	Drs. H. Iskandar, M.Sos.I.  NIP.196306111991031003	Perencanaan dan Kemahasiswaan dan Kerjasama Lemba	
5.	Drs. Ramang , M.Pd.I.  NIP.195912311987031035	Kepala Biro Administrasi Umum Akademik dan Kemahasiswaan	
6.	Prof. Dr. H. M. Asy'ari, M.Ag.  NIP.196504121994031003	Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	
7.	Syaifullah MS, S.Ag, M.S.I  NIP.197408282005011002	Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu	
8.	Dr. H. Saude, M.Pd.  NIP.196312311991021004	Kepala Satuan Pengawasan Internal	
-'	Moh $\diamond_{1,i}$ $\diamond t^*$ Vur Ah $\diamond o.vt$ , $\diamond .1 \diamond .l.$ , M.i! $\diamond \diamond$	Dosen IAIN Palu	



❖. Andrhy Aziz Kunjae

NIM.153090001

It. Nurul Annisa

NThf.151020008

Ketua Dewan Eksekutif  
Mahasiswa (DEMA)  
IAIN Palu  
Mahasiswa



### Pedoman Wawancara.

1. Bagaimana Implementasi Otonomi PT yang termaktub dalam Undang Undang PT No 12 Tahun 2012 dalam bidang akademik, yang meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan tridharma di IAIN Palu?
  - Pendidikan pengajaran>otonomi kurikulum>anggaran
  - Penelitian
  - Pengabdian
2. Bagaimana Implementasi Otonomi PT yang termaktub dalam Undang Undang PT No 12 Tahun 2012 dalam bidang non akademik, yang meliputi organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana di IAIN Palu?
3. Apa Hambatan Manajerial dalam pelaksanaan Undang Undang PT No 12 Tahun 2012 tentang Akademik dan Non akademik di IAIN Palu?
4. Apa yang langkah yang di lakukan jika mendapat hambatan dalam penetapan kebijakan, penetapan norma dan pelaksanaan tridharma?
5. Apa yang langkah yang di lakukan jika mendapat hambatan dalam mengelola organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan dan sarana prasarana?
6. Apa tanggapan bapak tentang UU PT No 12 Tahun 2012?

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU  
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN IAIN PALU

- Menimbang a. bahwa penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada jenjang Strata Satu (S1) di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palu. Untuk itu dipandang perlu menunjuk pembimbing proposal dan skripsi;
- b. bahwa saudara yang tersebut namanya di bawah ini dipandang cakap (mampu) melaksanakan tugas tersebut.
- c. bahwa berdasarkan point a dan b perlu ditetapkan keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palu.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 51 Tahun 2013 tentang Perubahan Status STAIN Palu menjadi IAIN Palu;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 92 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palu;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman, Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 004/U/2002 tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 49/In.13/KP.07.6/01/2018 tentang Penguangkatan Pejabat Pelaksana Akademik Institut Agama Islam Ijegeri Pada Masa Jabatan 2017-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
- Penama Menunjuk Saudara (i):
1. Dr. H. Askar, M.Pd
  2. Hamka, S.Ag, M.Ag
- Masing-masing sebagai Pembimbing I dan II
- Nama : Ramadan  
Nomor Induk : 15.1.03.0023  
Jurusan : Mansjemea Peadidikan Islara  
Judul Skripsi : - IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PERGURUAN TINGGI NOMOR 12 TAHUN 2012 TERHADAP SISTEM PENGELOLAAN PENDIDIKAN DI IAIN PALU."
- Kedua Tugas Pembimbing tersebut adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa, mulai penyusunan proposal sampai selesai menjadi sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi;
- Ketiga Segala biaya akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Palu Tahun Anggaran 2018;
- Keempat Salinan keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Kelima Keputusan ini berlaku sejak tanggal penerbitan dan tidak berlaku untuk masa lampau. Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu  
Pada Tanggal : 30 Juli 2018



Dr. Mohamad Idhan, S. Ag., M. Ag.  
NIP. 19720126 200003 1 001

Tembusan Yth:

1. Rektor IAIN Palu
2. Bendahara Pengeluaran IAIN Palu



KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU

STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU  
FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165

Website: www.iainpalu.ac.id, email: humas@iainpalu.ac.id

Nomor : fl/In.13/F.I/PP.00.9/04/2019

Palu, 19 April 2019

Lampiran

Hal : Izin Penelitian  
Untuk  
Menyusun Skripsi

Yth, Rektor IAIN Palu  
di

Tempat

Assalamualaikum w.w

Dengan hormat, dalam rangka menyusun Skripsi Mahasiswa pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Palu :

Nama	Ramadan
NIM	15.1.03.0023
Tempat Tanggal Lahir	Lombok. 19 Juni 1997
Semester	VIII (Delapan)
Program Studi	Manajemen Pendidikan Islam (MPI)
Alamat	Palupi
Judul Skripsi	IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG OTONOMI PERGURUAN TINGGI TERHADAP PENGELOLAAN PENDIDIKAN DI IAIN PALU
No. HP	08134231525
	4
Oosen Pembimbing :	
1.	Or. H. Askar, M.Pd
2.	Hamka, S.Ag, M.Ag

maka bersama ini kami mohon kiranya agar mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin untuk melaksanakan penelitian di IAIN Palu.

Demikian, atas perkenannya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Rektor IAIN Palu;
2. Kepala Biro AUAK IAIN Palu;
3. Dosen Pembimbing;
4. Mahasiswa yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK  
INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PALU

State Institute for Islamic Studies Palu  
Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165

website : [www.iainpalu.ac.id](http://www.iainpalu.ac.id), email :  
[humas@iainpalu.ac.id](mailto:humas@iainpalu.ac.id)

**SURAT IZIN PENELITIAN**

Nomor: 116) /In.13/B/PP.00.9/05/2019

Dasar Surat Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Nomor 411/In.13F.I/PP.00.9/04/2019, tanggal 24 April 2019, Perihal Izin Penelitian Untuk Menyusun Skripsi, dengan ini, Rektor Institut Agama Islam Negeri Palu

Memberikan Izin

Kepada : Nama Ramadan  
NIM 15.1.03.0023  
Program Studi Manajemen Pendidikan Islam  
Judul Skripsi Implementasi Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Otonomi Perguruan Tinggi Terhadap Pengelolaan Pendidikan Di IAIN Palu

Untuk melakukan penelitian tersebut di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Palu.

Demikian surat izin ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 05 Mei 2019  
a.n Rektor  
Kepala Biro AUAK  
Dis. Ramang, M.Pd.I.  
NIP. 19591231 198703 1 035

Tembusan:  
Rektor IAIN Palu



**KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA  
ISLAM NEGERI PALU FAKULTAS  
TARBIYAH & ILMU KEGURUAN**  
Jl. Diponegoro No. 23 Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165 Palu 94221  
email: humas@iainpalu.ac.id - website:www.iainpalu.ac.id

## PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama	RAMADAN	NIM	: 151030023
TTL	LOMBOK, 19-06-1997	Jenis Keramin	: Laki-laki
Jurusan	Manajemen Pendidikan Islam (S1)	Semester	
Alamat	JL. TANJUNG SANTIGI	HP	
Judul			

O Judul I

Urgensi Organisasi Kemahasiswaan Dalam Pengembangan Pola Fikir Mahasiswa Di IAIN Palu (Studi Kasus HM! Cabang palu Palu)


◊ I

Implementasi UU PT Nomor 12 Tahun 2012 Terhadap Sistem Pengelolaan Pendidikan Di IAIN Palu

O Judul III

Revitalisasi Peran Kepala Sekolah dalam menghadapi permasalahan peserta didik di SMA Negeri I Tinombo

Palu, **iP. 07-** 2018  
Mahasiswa,


  
RAMADAN  
NIM. 151030023

elah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan

Pembimbing I : *Dr. H. Ashar, M.Pd.*

Pembimbing II : *Hambika, S.Ag. M.Ag*

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Pengembangan Kelembagaan,

  
Dr. H. Ashar, M.Ag.  
NIP.196906061998031002

Ketua Jurusan,

  
A. MARKARMA, S.Ag., M.Th.I.  
NIP. 197112032005011001



**KEMENTERIAN  
AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**  
**PALU FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU**  
**KEGURUAN**

Alamat: Jalan Diponegoro No. 23 Telp (0451) 460798, 462380 Fax. 460165 Palu 94221  
Sulawesi Tengah Website : www.iainpalu.ac.id E-Mail : Humasiainpalu.ac.id

Nomor : 10 /In 13/F.I/PP.00.9/02/2019 Palu, 07 Februari 2019  
Sifat : Penting  
Lampiran  
Prihal : Undangan Menghadiri Seminar Proposal Skripsi

Kepada Yth

1. Dr. H. Askar, M.Pd (Pembimbing I)
2. Hamka, S.Ag, M.Ag (Pembimbing II)
3. Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palu

Assalamualaikurn Wr. Wb.

Dalam rangka kegiatan seminar proposal skripsi mahasiswa fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu yang akan di presentasikan oleh

Nama : Ramadan  
NTM : 15.103.0023  
Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam (MPI-1)  
Judul Skripsi : "IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PENDIDIKAN TINGGI  
NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG OTONOMI PERGURUAN  
TINGGI TERHADAP SISTEM PENGELOLAAN PENDIDIKAN DI  
IAIN PALU."

Maka dengan Hormat diundang untuk menghadiri seminar proposal skripsi tersebut yang InsyaAllah akan dilaksanakan pada:

Hari /tanggal : Senin , 11 Februari 2019  
Jam : 10.00 WITA  
Tempat : Ruang Sidang Gedung F tarbiyah Lt 2

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

An. Dekan FTIK  
Jurusan Manajemen Pendidikan Islam

  
Markarna, S.Ag., M.Th.I  
NIP.19711203 200501 10001

**Catatan:**

Undangan ini di Poto kopi sejumlah 6 rangkap dengan rincian:

- a. 1 rangkap untuk dosen pembimbing I (dengan proposal skripsi)
- b. 1 rangkap untuk dosen pembimbing II (dengan proposal skripsi)
- c. 1 rangkap untuk ketua jurusan

- d. 1 rangkap untuk ditempel pada papan pengumuman
- e. 1 rangkap untuk subbag umum Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
- f. 1 rangkap untuk subbag AKMAH Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan**





**BERITA ACARA  
 SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI.**

Pada hari ini ..\$, tanggal ..U... bulan .. tahun 201}, telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi :  
 Nama :  
 NIM :  
 Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam ( MPI - )  
 Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pendidikan Tinggi: Nomor 12 Tahun 2012 dan Tentang otonomi Perguruan Tinggi terhadap Pengelolaan Pendidikan  
 Pembimbing : I. Dr. H. Askan, M.Pd  
 II. Hamka, S.Ag, M.Ag.

SARAN-SARAN PENGUJI/PEMBIMBING

NO.	YANG DINILAI	PERBAIKAN
1.	ISI	
2.	BAHASA & TEKNIS PENULISAN	
3.	METODOLOGI	
4.	PENGUASAAN	

Palu, 20\_\_  
 Penguji ,

Pembimbing I,  
  
 Dr. H. Askan, M.Pd  
 NIP. 196705211993031005

Pembimbing II,  
  
 Hamka, S.Ag., M.Ag.  
 NIP. 197303082001121003

NIP.

Mengetahui a.n.  
 Dekan  
 K. Jut. grn MPI,

Mar 11h.  
 NIP. 19711203 200501 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK  
INDONESIA

STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES  
PALU

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU  
KEGURUAN

Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fa.x. 0451-460165  
Website: www.iainpalu.ac.id, email: humas@iainpalu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMIHAR PROPOSAL SKRIPSI  
TAHUN AKADEMIK 20 / 20

Nama

NIM

Jurusan

Judul Skripsi

: 151010107

: Manajemen Pendidikan Islam (MPI - ...)

: Implementasi Undang-Undang Pendidikan Tinggi  
Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Otonomi Perguruan  
Tinggi terhadap Sistem Pengelolaan Pendidikan di IAIN Pa  
: Senin, 11 Februari 2019.

NO.	NAMA	NIM	SEM. / JUR.	rrn	KET.
2.	<del>Wahid</del>	15.1.02.0009	VIII / PBA	<del>rrn</del>	
3.	Niswatur Hasanah	15.1.03.0007	VIII / MPI	rrn	
4.	Risda Mawaddah	15.1.02.0020	VIII / PBA	rrn	
5.	AIRUN NERMA RAHMANI	15.1.03.0029	VIII / MPI	rrn	
6.	Rahmah	15.1.03.0059	VIII / MPI	rrn	
7.	MUHAMMAD TURMUSI	15.1.03.0067	VIII / MPI	rrn	
8.	AJUR-MAHO	15.1.03.0010	VIII / MPI	rrn	
9.	CONITA	15.103.0079	VIII / MPI	rrn	
10.	ROYVAN. J	151010151	PAI	rrn	
11.	ANDI ARGAWAN	15.1.02.0010	PBA / VIII	rrn	
12.	KBAL MT	15.1.02.0010	PBA / VIII	rrn	
13.	MUHAMMAD HIRAN	16 1010032	PAI / VI	rrn	
14.	Abdul Rasyid Sumaga	18.1.01.0091	VI / PAI	rrn	
15.	Mohammad Rizwan		VI / MPI	rrn	

jb. 1.01.0107

Pembimbing I,

Dr. H. Sahur - M.Pd.  
NIP. 196705211993031005

Pembimbing II,

Hanna, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197803082001121003

NIP.  
197112  
03  
200501  
1 001

Palu,  
Penguji

Mengetahui

Ketua   
bef

NIP.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK  
INDONESIA



# KARTU SEMINAR PROPOSAL SKK

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
   
 FAKULTAS TEKNIK
   
 JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
   
 SURABAYA

NO	JUDUL	PEMBAHAS	SKRIPSI	DOSEN PEMBIMBING
1	Strategi Pembelajaran Guru Pendi. Agame Intem Rehabilitasi Pembentukan Atletik Puruzh Didik Tunan Grahita di Kotak LG. Donggala penerapan metode Jhine Paip Square untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik Pada Mata Pelajaran PAJ di SMP N 4 Palu Suati terhadap kemampuan baca al-kur'an pada peserta didik di Madrasah Aliyah Al-Khairat Donggulu Pecapaian kesimbal			1. D. A. Pd 2. Pujiy, S. Ag. M. Pd 3. Ag. M. Pd 4. An. Ag. 5. An. Pd. 6. M. Pd. 7. M. Pd. 8. M. Pd. 9. M. Pd. 10. M. Pd. 11. M. Pd. 12. M. Pd. 13. M. Pd. 14. M. Pd. 15. M. Pd. 16. M. Pd. 17. M. Pd. 18. M. Pd. 19. M. Pd. 20. M. Pd.
2	Pengaruh lingkungan alam yang kurang berprestasi pada kondisi lingkungan Pendidikan agama Islam dalam keluarga di desa, kalukabula. Pengaruh pembinaan orang tua siswa ter hadap motivasi belajar berprestasi belajar di man ampara kota			1. M. Pd. 2. M. Pd. 3. M. Pd. 4. M. Pd. 5. M. Pd. 6. M. Pd. 7. M. Pd. 8. M. Pd. 9. M. Pd. 10. M. Pd. 11. M. Pd. 12. M. Pd. 13. M. Pd. 14. M. Pd. 15. M. Pd. 16. M. Pd. 17. M. Pd. 18. M. Pd. 19. M. Pd. 20. M. Pd.
3	Nilai-Nilai Pendidikan Islam Pada Abad Modern di Desa Sunde kec. Candi kab. Pasangkayu			1. M. Pd. 2. M. Pd. 3. M. Pd. 4. M. Pd. 5. M. Pd. 6. M. Pd. 7. M. Pd. 8. M. Pd. 9. M. Pd. 10. M. Pd. 11. M. Pd. 12. M. Pd. 13. M. Pd. 14. M. Pd. 15. M. Pd. 16. M. Pd. 17. M. Pd. 18. M. Pd. 19. M. Pd. 20. M. Pd.
4	Pengaruh Penguasaan kosa kata (Nertraktat Bahasa Arab) terhadap Penguasaan kaidah kaidah di-fardak Penerapan Program Bone Sel-Sel Pengaruh Penguasaan media berbasis teks cetak dalam pembelajaran Recreasi bahasa Arab Peserta Didik Inte Daginga			1. M. Pd. 2. M. Pd. 3. M. Pd. 4. M. Pd. 5. M. Pd. 6. M. Pd. 7. M. Pd. 8. M. Pd. 9. M. Pd. 10. M. Pd. 11. M. Pd. 12. M. Pd. 13. M. Pd. 14. M. Pd. 15. M. Pd. 16. M. Pd. 17. M. Pd. 18. M. Pd. 19. M. Pd. 20. M. Pd.
5	Uraian Peningkatan Keterampilan Berbicara bahasa Arab melalui metode komunikatif di Pns DDI seni kec. Jangai Selayar			1. M. Pd. 2. M. Pd. 3. M. Pd. 4. M. Pd. 5. M. Pd. 6. M. Pd. 7. M. Pd. 8. M. Pd. 9. M. Pd. 10. M. Pd. 11. M. Pd. 12. M. Pd. 13. M. Pd. 14. M. Pd. 15. M. Pd. 16. M. Pd. 17. M. Pd. 18. M. Pd. 19. M. Pd. 20. M. Pd.
6	Pengaruh latar belakang lingkungan Pendidikan Umum terhadap prestasi belajar Bahasa Arab MA. al-ikhlas Kaga kanti Kecamatan PauPalas			1. M. Pd. 2. M. Pd. 3. M. Pd. 4. M. Pd. 5. M. Pd. 6. M. Pd. 7. M. Pd. 8. M. Pd. 9. M. Pd. 10. M. Pd. 11. M. Pd. 12. M. Pd. 13. M. Pd. 14. M. Pd. 15. M. Pd. 16. M. Pd. 17. M. Pd. 18. M. Pd. 19. M. Pd. 20. M. Pd.

Catatan : Kartu ini merupakan persyaratan untuk mendaftar seminar menempuh ujian skripsi



11



NTB  
MOSEN  
SEMINAR



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU

STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU  
FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN  
Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165

Website : [www.iainpalu.ac.id](http://www.iainpalu.ac.id), email :  
[humas@iainpalu.ac.id](mailto:humas@iainpalu.ac.id)

FORMULIR PENDAFTARAN TIM PENGUJI SKRIPSI

No Nam  
a NIM 34  
Jurusan Ramadan  
Semester 15.1.03.0023  
No. HP Manajemen Pendidikan Islam ( MPI-1 )  
Judul VIII ( Delapan )  
081342315254  
Implementasi Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Otonomi Perguruan Tinggi Terhadap Sistem Pengelolaan Pendidikan Di IAIN Palu.

TIM PENGUJI SKRIPSI

Ketua Tim Penguji  
Penguji Utama I  
Penguji Utama II  
Pernbimbing / Penguji I  
Pembimbing / Penguji II  
Hari / Tanggal Ujian  
Jam Ujian  
Ruang  
Meja Sidang

Dr. H. Askar, M.Pd.  
Hamka, S.Ag., M.Ag.  
Jum'at, 28 Juni 2019  
10.00 - Selesai  
Lantai II Gedung F Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu

Palu, 25 Juni 2019  
An. Dekan  
Ketua Jurusan Manajemen Pendidikan Islam,

C?tt\Th.  
NIP. 19711203 2005011 001

Dekan menetapkan dan menerbitkan surat keputusan tim dosen pengujian munagasyah skripsi yang telah ditunjuk oleh Ketua Jurusan/Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan.

Ketua Jurusan Tq, Bidang Akmah menerbitkan jadwal ujian untuk seluruh tim dosen pengujian.

Mahasiswa melaksanakan ujian skripsi yang dipimpin oleh 1 orang ketua tim pengujian dan di tambah 4 orang pengujian.



Ketua tim pengujian mempersiapkan segala kelengkapan administrasi ujian munagasyah skripsi.


Tim pengujian menyerahkan hasil penilaian kepada ketua tim pengujian, selanjutnya ketua tim menyerahkan berkas nilai ujian skripsi beserta kelengkapannya ke Subbag. Akmah. untuk penetapan nilai akhir dan pelaksanaan Yudisium.

◆ ◆ ◆ ◆ ◆  
#Bibli N N N N N N N N N N

Pemadun  
151030023

1. NIM : 151030023  
2. Nama : Muhammad Lili Nur - 12  
3. Jurusan : Pendidikan Islam  
4. Tahun : 2012  
5. Fakultas : Sistem Pendidikan  
6. Dosen Pembimbing : Dr. H. Astari, M.Pd.  
7. Dosen Pembimbing Pendamping : Dr. H. Ag. Ag.

No	Hari/Tanggal	Tanda Tangan
1	15/03/2023	
2		






o




No.	Nama	Jabatan	Sifat Pembimbingan	Tugas

**Laporan Penyelesaian Bimbingan dari Dosen Pembimbing:**

Yth. Ketua Jurusan .....  
**A. Markarima, S. Ag. M. Th. I**  
 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK)  
 IAIN Palu

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. H. Asker, M.Pd**  
 NIP : **196705211993031005**  
 Pangkat/Golongan :  
 Jabatan Akademik :  
 Sebagai : **Pembimbing**

Nama : **Hanka, S. Ag. M. Ag**  
 NIP : **197305082001121003**  
 Pangkat/Golongan :  
 Jabatan Akademik :  
 Sebagai : **Endorse**

Melaporkan bahwa penyusunan skripsi oleh mahasiswa

Nama : **Ramadam**  
 NIM : **15.1.03.0024**  
 Jurusan : **MPI-1**  
 Judul :

Telah selesai dibimbing dan siap untuk diujikan dihadapan sidang ujian munaqasyah skripsi.

Palu, .....  
 Pembimbing II

Pembimbing I  
**Dr. H. Akbar, M.Pd.**  
 NIP. **196705211993031005**

~~Pembimbing I~~  
**Hanka, S. Ag. M. Ag.**  
 NIP **197305082001121003**



## Dokumentasi Penelitian

**Wawancara Rektor IAIN Palu**



**Wawancara Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga**



**Wawancara Wakil Rektor Bidang Administgrasi Umum, perencanaan dan Keuangan**



**Wawancara Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama**



**Wawancara Kepala Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan**



**Kepala Satuan Pengawasan Internal**



**Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat**



**Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu**



**Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) IAIN Palu**



**Dosen IAIN Palu**



**Nurul Annisa (Mahasiswa)**



**Potret IAIN Palu dari udara**



**Gedung Rektorat**



**Gedun Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan**



**Gedung Fakultas Ushuludin, Adab dan Dakwah**



**Gedung Fakultas Syariah**



**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**



**Gedung Program pasca sarjana**



## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Ramadan, lahir di desa Lombok, kecamatan tinombo kabupaten parigi moutong pada tanggal 19 juni 1997 dari pasangan suami istri Bapak Imran dan Ibu Martina. Penulis adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis yaitu SD Negeri inti 1 lombok lulus tahun 2008, SMP Negeri 1 Tinombo lulus tahun 2011, SMA Negeri 1 Tinombo lulus tahun 2014.

Dan Mulai tahun 2015 mengikuti program S1 Manajemen Pendidikan Islam (MPI) di IAIN Palu, sampai dengan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa program S1 MPI. pengalaman organisasi penulis yaitu pernah menjadi ketua keagamaan organisasi intra sekolah (OSIS), ketua kaderisasi Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Qalamun IAIN Palu, Ketua Komisariat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO FTIK IAIN Palu, Ketua Kaderisasi Himpunan Qori Qori'ah (HIQMAH) Sulteng, dan Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) FTIK IAIN Palu periode 2018.